

## MENGIKIS BUDAYA NIKAH SIRI DENGAN *SOFT SKILL* DAN *LIFE SKILL*

Nurul Utami Ati

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono 193, Malang, Indonesia  
Korespondensi: [atiek.sulistiyono@gmail.com](mailto:atiek.sulistiyono@gmail.com)

Received: 10/02/2020 | Revised: 25/05/2020 | Accepted: 26/05/2020

### *Abstract*

*The initiation of the RUU Nikah Siri aims to tighten the siri marriage itself, with the hope of minimizing the number of victims, namely the number of women and their children who are victims of "the practice of siri marriage". However, the fact is that there are not a few couples who prefer to carry out unregistered marriages, especially the lower middle class, this is influenced by limited knowledge of the law, the impact it will cause and the high cost of official weddings through the government not to mention the dowry and party fees that must be issued by the bride and groom. In Indonesia, the number of women is greater than men, which ironically, the number of female illiteracy rates is still twice that of men, especially since the development models designed and used do not always pay attention to the relationship between women and men. Therefore strengthening women is very important, through improving the quality of soft skills and life skills based on skills and technology as well as home industry-based skills, it will be an alternative to sustainable economic empowerment as a way out or an alternative method of eroding the culture of siri marriage.*

*Keywords: Culture, Siri Marriage, Life Skill, Soft Skill*

27

### **Abstrak**

Digagasnya RUU Nikah Siri bertujuan memperketat pernikahan siri itu sendiri, dengan harapan meminimalisasi jumlah korban yaitu banyaknya kaum perempuan beserta anaknya yang menjadi korban 'praktik nikah siri'. Namun faktanya tidak sedikit dijumpai pasangan yang lebih memilih melakukan nikah siri terutama kalangan kelas menengah ke bawah, hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, dampak yang akan di timbulkan serta masalah mahalannya biaya pernikahan resmi melalui pemerintah belum lagi biaya mahar dan ongkos pesta yang harus dikeluarkan mempelai. Di Indonesia, jumlah perempuan lebih besar dari pada laki-laki, yang eronisnya jumlah angka buta aksara perempuan itu masih dua kali lipat dari laki-laki, apalagi model-model pembangunan yang dirancang dan dipergunakan tidak selalu memperhatikan relasi antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu penguatan kaum perempuan sangatlah penting, dengan melalui peningkatkan kualitas *soft skill* dan *life skill* yang berbasis pada ketrampilan dan teknologi serta ketrampilan yang berbasis home industri, akan menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan sebagai jalan keluar atau metode alternatif pengikisan budaya nikah siri.

Kata kunci: budaya, nikah siri, *life skill*, *soft skill*

---

### **PENDAHULUAN**

Banyak pasangan suami istri yang sudah tinggal serumah bertahun-tahun, status perkawinannya sah secara agama tetapi secara aturan pemerintah, masih illegal. Sebab, ketika diminta menunjukkan surat nikahnya, belum punya. Hal ini diperkuat dengan bukti, setiap acara nikah massal, pendaftarannya selalu ramai. Mereka yang mendaftar bukan hanya pasangan baru, tetapi ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun (Fajarnews, 2010).

Dibuatnya Rancangan Undang-undang Nikah Siri bertujuan menurunkan angka pernikahan siri dengan harapan dapat menurunkan angka perempuan dan anak sebagai korban praktik nikah siri tersebut. Namun faktanya tidak sedikit dijumpai pasangan yang lebih memilih melakukan nikah siri terutama kalangan kelas menengah ke bawah. Selain nikah siri, fenomena kawin kontrak juga

merebak di beberapa daerah pulau Jawa, misalnya di Kabupaten Jepara (Safitri, 2013), daerah Bogor dan Puncak (Wahab, Kustini & Ali, 2018) dan bahkan Jakarta (Arivia & Boangmanalu, 2015). Studi yang dilakukan oleh Safitri (2013) mengungkap ada dua latar belakang seorang perempuan melakukan kawin kontrak, yaitu faktor internal (latar belakang ekonomi, biologis, psikologis (*safety needs, love and belongingness, esteem needs*), kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dan latar belakang sosial budaya) dan faktor eksternal (*unexpected modelling* dan tersedianya kemudahan akses melakukan kawin kontrak)

Perempuan di Indonesia dengan keberadaannya secara absolut lebih besar dari pada laki-laki, yang ironisnya jumlah angka buta aksara perempuan itu masih dua kali lipat dari laki-laki, apalagi model-model pembangunan yang dirancang dan dipergunakan tidak selalu memperhatikan relasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan bukanlah beban pembangunan, melainkan justru merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan. Caranya bukan dengan membiarkan perempuan termarginal, rendah pendidikannya, lemah pengetahuannya dan dalam kondisi miskin. Kenapa perempuan mau dinikahi siri itu karena pendidikan dan pengetahuan mereka yang kurang. Oleh karena itu sesegera mungkin harus dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan pendidikan, agar perempuan dapat duduk sejajar dengan laki-laki mengisi kegiatan pembangunan, terutama dalam bidang pekerjaan.

Di Rembang, perempuan disebut dewasa (akil balig) apabila sudah menginjak usia 15 tahun, untuk ukuran masyarakat kota, usia tersebut sebetulnya tergolong masih kanak-kanak. Namun di Rembang, para orangtua biasanya mulai gelisah jika anak putrinya berusia 15 tahun dan belum ada yang menanyakan untuk dijadikan bakal istri. Bahkan, jika berusia di atas 20 tahun dan masih belum menikah, sudah disebut perawan kasep atau perawan tua (Batavise, 2010).

Secara hukum negara, wanita pelaku nikah siri tidak dianggap sebagai istri sah. Oleh karena itu tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, jika suami meninggal dunia. Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, Ujungnya, pasca perceraian terjadi, anak dari pernikahan siri menjadi terlantar. Pihak perempuan atau istri, tidak bisa menuntut harta *gono-gini* yang semestinya menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhinya (Batavise, 2010). Kebahagiaan pernikahan memang tetap dirasakan oleh pasangan nikah siri, tetapi usia kebahagiaan sebagian besar tak berlangsung lama. Usia pernikahan bisa bertahan hanya dalam hitungan bulan, pekan, atau bahkan cuma satu hari. Sering kali pihak lelaki meninggalkan begitu saja perempuan yang di nikahi, dan si perempuan tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya beragam, tapi sederhana sekali, lantaran sudah merasa bosan, atau sudah tidak bisa mempertahankan lagi pernikahannya. Jika sudah demikian, perceraian terjadi (Jawapos, 2010b).

Dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan para lelaki yang menikah siri. Secara hukum negara, dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Sehingga, nama ayah tidak akan dicantumkan, hanya nama ibu yang melahirkannya. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Proses pernikahan siri yang dipandang gampang dan murah, dengan acara pernikahan sederhana, cukup hanya mengundang para tetangga yang terbatas kedua belah pihak, maka perkawinan ini pun dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan mendatangkan pelaku dari luar. Suryawati (2009) menemukan fenomena kawin kontrak ini sebagai fenomena prostitusi terselubung di daerah Cisarua, Bogor.

Mengenai kawin siri ini, memang ada kerancuan pemahaman. Di kalangan Ulama ada yang menyatakan bahwa nikah siri itu bukan nikah yang disembunyikan, akan tetapi nikah yang dilaksanakan secara terang-terangan dan sesuai dengan kaidah perkawinan, hanya saja belum dicatatkan dalam administrasi perkawinan. Sementara yang lain beranggapan bahwa nikah siri itu nikah yang disembunyikan dari pengetahuan masyarakat dan memang tidak perlu dicatatkan. Selain itu juga ada yang menyamakan dengan nikah mut'ah yang di zaman Nabi Muhammad saw pernah diperbolehkan tetapi kemudian dilarang. Kebolehan itu karena faktor darurat negara, dalam konteks ini juga mengatur dengan jelas dalam undang-undang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Hasil penelitian Kinasih (2008), menemukan bahwa kekuasaan para kyai melakukan tafsiran tentang perkawinan pada hukum agama, diadopsi oleh hukum adat berdampak terhadap

perkawinan sirri. Para kyai menginterpretasikan hukum agama untuk melegitimasi perkawinan sirri daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Para kyai mempunyai kepentingan (sub-budaya) sosial, budaya dan politik. Selain itu ada kelompok lain seperti tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga mempunyai kepentingan ekonomi. Ada dua versi perkawinan sirri. Pertama, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki Kalisat. Kedua, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat dan menunjukkan adanya indikasi bentuk trafficking in women di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh mereka yang berfungsi sebagai perantara. Perkawinan sirri yang terjadi di desa Kalisat menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang ter subordinasi karena masyarakat Kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Demikian juga hukum agama dan hukum negara memperlihatkan adanya integrasi (sating mendukung) dalam memposisikan wanita. Wanita menjadi tereksplorasi, ter subordinasi dan termaginalisasi.

Melihat kondisi kasus nikah siri tersebut di atas, maka penguatan kaum perempuan Rembang sangatlah penting, oleh karena itu melalui peningkatan kualitas *soft skill* dan *life skill* yang berbasis kearifan daerah lokal, akan menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan sebagai jalan keluar atau metode alternatif pengikisan budaya nikah siri. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan berdasarkan pertimbangan, bahwa daerah ini merupakan daerah yang terkenal memiliki budaya nikah siri di Jawa Timur dan jumlah kasus nikah siri terbanyak di kecamatan Rembang. Hal ini menjadikan posisi kaum perempuan sangat rentan terhadap dampak negatif pernikahan siri, apalagi kondisi alamnya bertanah kering atau tadah hujan, sehingga semakin kompleks permasalahan kemiskinan yang dialami (Jawapos, 2010b).

Dengan upaya peningkatan kualitas *soft skill* dan *life skill* berbasis pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan teknologi itu berarti bagaimana melindungi perempuan untuk secara terus menerus meningkatkan pendidikan dan pengetahuan dengan memberi fasilitas pelatihan-pelatihan ketrampilan sesuai kemampuan kaum perempuan yang melihat kearifan budaya local daerah yang bersangkutan dan ketrampilan teknologi pembuatan produk ketrampilan sekaligus ketrampilan teknologi pemasaran hasil produk mereka serta Pemerintah mendukung dengan membuat payung hukum yang jelas yang kuat yang bisa melindungi kaum perempuan agar memiliki akses keberanian untuk pengambilan keputusan supaya bisa menolak budaya nikah siri didaerahnya.

Perkawinan merupakan peristiwa besar dalam tahapan kehidupan manusia yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, penuh sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagai bagian dari ibadah yang mengikuti sunnah Rasul, harapan dari sebuah perkawinan adalah melahirkan generasi manusia yang baik.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan, yang memberikan jalan aman pada naluri seksual. Firman Alloh dalam surat An-Nisa' ayat 1, yang diterjemahkan sebagai berikut: Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Alloh menciptakan istrinya dan dari keduanya Alloh memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Hampir semua agama menyerukan dalam teks-teksnya, bahwa perkawinan menjadi sebuah episode kehidupan yang religius, karena ada norma-norma yang mengaturnya baik yang berhubungan dengan manusia maupun dengan Tuhan. Islam mensyaratkan beberapa hal untuk syahnya sebuah perkawinan, namun beberapa varian pemahaman dan penerapan telah terjadi, dan ini menjadi sebuah fenomena yang ada diantara kita.

Nikah siri sudah dikenal di kalangan para ulama, hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu pengertiannya yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai.

Budaya nikah siri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur sudah berlangsung lama, dan terus terjadi sampai saat ini seperti tiada putusnya. Pemerintah, dalam hal ini Depag Kabupaten Pasuruan, mengaku sudah melakukan langkah-langkah untuk menekan bahkan

menghilangkan budaya tersebut, menghilangkan budaya nikah siri tidak bisa instan. Perlu proses dan strategi. Departemen Agama menganggap bahwa nikah di bawah tangan itu ke belakangnya sering menimbulkan kesengsaraan. Hal itulah yang sering disuarakan kepada masyarakat. Rumah tangga pasangan yang pernikahannya siri, tidak dicatat oleh negara, masih termasuk kategori rumah tangga pra sakinah. Sebab, apabila pasangan suami istri (hasil pernikahan siri) bercerai, wanita dan anaknya yang sering menjadi korbannya.

Adanya budaya nikah siri di Rembang, sebenarnya juga terjadi karena bawaan dari masyarakat luar Pasuruan. Adanya modus baru nikah siri di Rembang, yaitu laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita yang keduanya tidak berasal dari Rembang. Karena khawatir pernikahan itu diketahui, akhirnya pernikahan dilakukan secara siri. Hanya saja karena tidak menemukan tempat untuk menikah, akhirnya pasangan itu lari ke Rembang karena di Rembang ada banyak orang yang bisa menikahkan seseorang.

## METODE

Dalam melakukan penulisan ilmiah ini dilakukan teknik penyusunan yang sistematis untuk memudahkan langkah-langkah yang diambil. Begitu pula yang dilakukan penulis dalam karya ilmiah ini, langkah tersebut dengan melakukan studi literatur pada buku-buku yang membahas tentang *theory of constraints*, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan topik yang penulis buat. Data yang didapat dari studi literatur ini akan digunakan sebagai acuan untuk membuat karya ilmiah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Faktor yang Mendorong Pernikahan Siri*

Harapan sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, untuk beranak cucu demi melestarikan kehidupannya. Hal ini akan terealisasi dengan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Kebahagiaan lahir batin sebuah perkawinan akan tercapai apabila terpenuhi kebutuhan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan rasa kasih sayang serta calon suami/istri dituntut adanya kematangan biologis (fisik), psikologis (mental) dan sosial.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara menurut penelitian Sufyan (2019) antara lain biaya nikah maha, administrasi yang rumit dan anggapan nikah siri sudah 'cukup' secara hukum. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, karena menganggap absh pernikahan tanpa wali, ada juga hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya misalnya kebhinekaan adat budaya juga agama serta banyak alasan lainnya yang akan cenderung merugikan kaum perempuan.

### *Dampak Pernikahan Siri*

Bahayanya nikah siri, yaitu terjadinya efek bola salju yaitu suramnya masa depan anak apabila pernikahan siri berujung perceraian. Selama ini yang terjadi pada masyarakat Rembang Pasuruan, bahwa pernikahan siri itu mampu merubah perekonomian. Pola pikir itulah yang perlu hilangkan dari masyarakat, yaitu bahwa menikah siri itu menambah *barokah* menjadi bahwa menikah resmi justru lebih baik (Jawapos, 2010a).

Adapun Sufyan (2019) mengungkapkan beberapa dampak negatif pernikahan siri:

- Mengurangi kumpul kebo, seks bebas, serta berkembangnya penyakit penyakit kelamin dan lainnya;
- Mengurangi Tanggung jawab seorang wanita yang menjadi beban keluarganya;
- Mengurangi diskriminasi sosial dan tekanan psikologis terhadap perempuan-perempuan yang dianggap 'tidak laku'

Sedangkan dampak negatif yang timbul dari pernikahan siri diungkapkan oleh Sufyan (2019) dan Gunawan (2013) :

- a. Menciptakan anggapan bahwa perselingkuhan adalah hal biasa;
- b. Menimbulkan banyak perilaku poligami secara rahasia;
- c. Tidak adanya kejelasan status hukum isteri dan anak dan status sosial masyarakat sekitar;
- d. Rentan penelantaran nafkah terhadap anak dan istri karena posisi mereka yang tidak kuat secara hukum;
- e. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki;
- f. Terhalangnya si anak hasil nikah siri mendapatkan akta kelahiran;
- g. Masalah sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi perilaku, masalah agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan pernikahan tersebut;
- h. Istri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.

### ***Pemberdayaan Perempuan***

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan. Konsep pemberdayaan muncul karena adanya kegagalan dan harapan dalam pembangunan, dalam arti gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu adanya alternatif harapan-harapan pembangunan yang memasukan nilai-nilai demokrasi, persamaan-persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diartikan menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan dari, untuk dan oleh masyarakat, dengan didukung pemangku lainnya (Midjan, 2007). Sedang menurut Suharto (2005) pemberdayaan adalah sebuah proses yang menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sehingga pemberdayaan merupakan suatu proses belajar, membetulkan dan mengembangkan pengetahuan serta kecakapan, mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya kemampuan baik laki-laki maupun perempuan agar mampu mengatur hidupnya sendiri, menentukan agendanya sendiri, menambah keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, memecahkan masalah dan membangun kemandiriannya.

Menurut Sumaryadi (2005) pada dasarnya tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut (a) membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin, marjinal, kaum kecil dan kelompok wanita yang diskriminasi atau disampingkan; (b) memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan memandirikan atau menswadayakan perempuan dengan potensi yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif guna melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Moser (1996) inti dari pemberdayaan perempuan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari pada kaum laki-laki, tetapi lebih pada kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, selain itu juga memberi kesempatan pada perempuan agar terlibat aktif dalam memperkuat penyangga ekonomi rumah tangga. Perempuan sendiri yang dapat memberdayakan dirinya, membuat pilihannya sendiri atau berbicara atas namanya sendiri. Sedangkan pihak lain yang bisa dilakukan hanyasebatas memotivasi serta mendukung proses-proses meningkatkan kemandirian perempuan.

Meningkatkan kualitas perempuan menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, analisis ekonomi memberikan bukti bahwa rendahnya pendidikan dan kecerdasan perempuan, derajat kesehatan dan gizi yang rendah, serta rendahnya akses terhadap sumberdaya pembangunan. Sehingga akan membatasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas perempuan

dilakukan dalam rangka menciptakan keserasian hak-hak azasi dan keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki, serta alasan efisiensi ekonomi dalam pembangunan.

### ***Kualitas Soft Skill dan Life Skill Perempuan Solusi Penghindaran Nikah Siri***

Upaya pemberdayaan perempuan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dilakukan karena jumlah perempuan yang secara absolut lebih besar dari pada laki-laki, perempuan merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan dan adanya tuntutan era globalisasi. Oleh karenanya segera mungkin meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) perempuan yang dapat berkompetitif dan dapat duduk sejajar dengan laki-laki untuk mengisi pembangunan. Diperlukan banyak strategi untuk meningkatkan kualitas perempuan, salah satunya adalah pengembangan pembelajaran mengenai *soft skill* dan *life skill* dalam setiap pemberdayaan perempuan. Konsep *soft skill* dan *life skill* sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi sangat dibutuhkan oleh SDM perempuan dalam meningkatkan kualitasnya dalam rangka menciptakan keserasian hak-hak azasi dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki serta efisiensi dalam pembangunan.

Menurut Sailah (2008) *soft skills* adalah *personal and interpersonal behaviors that develop and maximize human performance (eg. Coaching, team building, decision making, initiative)*. Sedangkan Klaus (2007) mengatakan bahwa “*soft skills encompass personal, social, communication, and self management behaviours, they cover a wide spectrum: self awareness, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, critical thinking, organizational*”. Kemampuan nonteknis yang tidak terlihat wujudnya (*intangible*) namun sangat diperlukan itu, disebut *soft skill*. *Soft skill* merupakan kemampuan yang tidak tampak dan seringkali berhubungan dengan emosi manusia. Seringkali kita menganggap bahwa emosi adalah hal yang begitu saja terjadi dalam hidup kita. Kita menganggap bahwa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan sebagainya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon kita terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada kita.

Fajar (2002) mengatakan bahwa *life skill* adalah kecakapan yang dibutuhkan untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. Fajar (2002) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan *life skills* dengan pendekatan *broad based education* (BBE) pada jalur pendidikan non formal dapat meningkatkan beberapa kemampuan pesertanya, antara lain:

- i. Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional, baik dalam bahasa Indonesia maupun salah satu bahasa asing;
- j. Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui proses pembelajaran berpikir kritis dan ilmiah, penelitian, penemuan dan penciptaan;
- k. Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi guna mendukung kedua kemampuan tersebut di atas;
- l. Kemampuan memanfaatkan keaneka- ragaman teknologi diberbagai lapangang kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi informasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, dan olahraga);
- m. Kemampuan mengelola sumber daya alam, sosial, budaya dan lingkungan;
- n. Kemampuan bekerja dalam tim baik dalam sektor formal maupun informal,;
- o. Kemampuan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya;
- p. kemampuan berusaha secara terus menerus dan menjadi manusia belajar dan pembelajar, dan
- q. Kemampuan mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran dengan etika sosio-religius bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan meningkatkan kualitas kecakapan hidup (*life skill*) yaitu meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap warga belajar di bidang pekerjaan atau usaha tertentu sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan tujuan khususnya memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup kepada warga belajar agar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja, baik bekerja mandiri (wirausaha) dan atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global (Anwar, 2004).

Manfaat dari pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), yaitu

- a. Bagi warga belajar memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap sebagai bekal untuk mampu bekerja atau berusaha mandiri, memiliki penghasilan yang dapat menghidupi diri dan keluarganya, menularkan/ memberikan kemampuan yang dirasakan bermanfaat kepada orang lain, meningkatkan kualitas kehidupan diri, keluarga dan lingkungannya;
- b. Bagi masyarakat mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Bagi pemerintah meningkatkan kualitas SDM di daerah, mencegah urbanisasi, menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, menekan kerawanan sosial (Depdiknas, 2003).

Hasil penelitian Kinasih (2008) menemukan bahwa kekuasaan para *kyai* melakukan tafsiran tentang perkawinan pada hukum agama, diadopsi oleh hukum adat berdampak terhadap perkawinan sirri. Para *kyai* menginterpretasikan hukum agama untuk melegitimasi perkawinan sirri daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Para *kyai* mempunyai kepentingan (sub-budaya) sosial, budaya dan politik. Selain itu ada kelompok lain seperti tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga mempunyai kepentingan ekonomi.

Ada dua versi perkawinan sirri, pertama kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki Kalisat dan kedua kawin siri yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat. Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dari luar Kalisat menunjukkan adanya indikasi bentuk *trafficking in women* di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh mereka yang berfungsi sebagai perantara. Perkawinan sirri yang terjadi di desa Kalisat menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang ter subordinasi karena masyarakat Kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Demikian juga hukum agama dan hukum negara memperlihatkan adanya integrasi (saling mendukung) dalam memposisikan wanita. Wanita menjadi tereksplotasi, ter subordinasi dan termaginalisasi.

## 33

### PENUTUP

Melihat kondisi nikah siri tersebut diatas, maka penguatan kaum perempuan sangatlah penting, oleh karena itu melalui peningkatan kualitas *soft skill* dan *life skill* yang berbasis pada ketrampilan dan teknologi serta ketrampilan yang berbasis home industri, akan menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan sebagai jalan keluar atau metode alternatif pengikisan budaya nikah siri.

Budaya kawin siri yg tercipta karena pembiaran oleh masyarakat dikarenakan mayoritas kaum perempuan berpendidikan rendah dan hidup dalam keluarga miskin serta rendahnya pengetahuan tentang teknologi dan perlindungan hukum serta pembiaran oleh pemerintah secara hukum terhadap maraknya pernikahan siri menjadikan posisi kaum perempuan sangat rentan terhadap dampak negatif pernikahan siri, sehingga semakin kompleks permasalahan kemiskinan yang berujung terjadinya pernikahan siri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2004). *Pendidikan Hidup Life Skill (Life Skill Education)*. Bandung: Alfabeta
- Arivia, G. & Boangmanalu, A. G. (2015). Culture, Sex and Religion: a Study of Contract-Marriage in Cisarua and Jakarta. *Jurnal Perempuan* 20(1).
- Batavise. (2010). Nikah Siri Dilempari Batu. *Batavise*. Diakses pada <http://bataviase.co.id/node/104341>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Fajarnews. (2010). Mahalnya Menikah. *Fajarnews*. Diakses pada <http://news.fajar.co.id/read/86147/128/mahalnya-menikah>.
- Ibrahim, K. (2010). Tradisi menikah siri juga banyak dilakukan warga di desa-desa di dua kabupaten: Indramayu dan Pasuruan. Benarkah hanya bermotif ekonomi?. *JPPN*. Diakses pada <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=58589>

- Jawapos. (2010a). Sekarang Menikah Besok Janda. Jawapos. Diakses pada <http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=146930>
- Jawapos. (2010b). Sudah Dilaporkan Kementerian Agama Soal Budaya Nikah Siri di Rembang. *Jawapos*. Diakses pada <http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=146930>
- Moser, C. (1995). *Gender Planning and Development: Theory, Practice Training*. London: Rout.
- Fajar, M. (2002). *Paparan Seputar Langkah-langkah Menuju Tercapainya Sasaran Pembangunan Pendidikan* (Disampaikan dalam Sidang Kabinet) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*, 11(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.
- Midjan. (2007). *Pemberdayaan Pekerja Informal di Pedesaan*. Jakarta: PNPM.
- Kinasih, S. E. (2008) . *Wanita dalam perkawinan sirri: studi kasus di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur*. Depok: Universitas Indonesia (Tesis tidak diterbitkan).
- Klaus, P. (2007). *The Hard Truth About Soft Skills: Workplace Lessons Smart People Wish They'd Learned Sooner*. New York, US: Harper Colling Publishers.
- Safitri, C. M. T. (2013). *Latar Belakang Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak di Kabupaten Jepara)*. Diponegoro: Universitas Negeri Semarang.
- Sailah, I. (2008). *Pengembangan Softskill di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Cipta Utama.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sufyan , A. F. M. (2019). Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2): 161-195. DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3228>.
- Suryawati, N. (2009). Kawin Kontrak Perempuan Indonesia dengan Laki-Laki Asing Ditinjau dari Segi Yuridis dan Segi Sosial Ekonomi. *Media Informasi Ilmiah*, XVI (47). pp. 12-19.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 . (2005). Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. Jakarta.
- Wahab, A.J., Kustini, & Ali, M. (2018). Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi 'Dawar' di Kawasan Puncak Bogor. *Jurnal Kajian Keislaman*, 35(1), <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.1847>.